

Tinjauan Hukum Islam terhadap Skema Pembiayaan Digital Berbasis Kredit: Studi Kasus OVO PayLater

Iin Tyas Atmayani

Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: iintyasatmayani@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme dan struktur akad dalam layanan OVO PayLater, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks perkembangan teknologi finansial yang pesat, layanan buy now pay later (BNPL) seperti OVO PayLater menghadirkan tantangan baru dalam implementasi pembiayaan berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research), guna mengeksplorasi konsep-konsep fikih muamalah kontemporer serta menilai skema pembiayaan digital berdasarkan standar kepatuhan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa OVO PayLater menawarkan fasilitas pembayaran tunda dengan biaya tambahan tertentu, tanpa kejelasan akad syariah yang eksplisit. Struktur transaksi tersebut mengindikasikan adanya unsur riba qardh (tambahan pada pinjaman) serta gharar (ketidakpastian) akibat ketidaktransparanan akad dan ketentuan biaya. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip al-'adl (keadilan), al-dabt (kepastian hukum), dan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl) dan keadilan dalam transaksi ('adālah al-ta'āmul). Ketidaksesuaian tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi skema pembiayaan OVO PayLater agar selaras dengan prinsip syariah melalui pemilihan akad yang sah, transparansi kontrak, dan penghindaran unsur riba maupun gharar. Diperlukan pula pengawasan dari lembaga keuangan syariah serta keterlibatan otoritas fatwa guna memastikan keberlanjutan layanan keuangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Kata Kunci: OVO PayLater, hukum Islam, riba, gharar, maqāṣid al-sharī'ah, pembiayaan digital, BNPL, fintech syariah.

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, transformasi digital telah membawa dampak signifikan terhadap sistem keuangan global, termasuk Indonesia. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah kemunculan layanan *financial technology* (fintech) yang menawarkan berbagai inovasi, mulai dari pembayaran digital, investasi daring, hingga

pembiayaan berbasis kredit. Fenomena ini turut memunculkan model pembiayaan konsumtif berbasis digital yang dikenal dengan istilah "PayLater". Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara langsung dan menunda pembayaran hingga jangka waktu tertentu, sering kali disertai dengan skema cicilan dan penambahan biaya (Fajrussalam et al., 2023, pp. 265–290).

Di antara berbagai penyedia layanan PayLater yang beroperasi di Indonesia, OVO PayLater merupakan salah satu platform yang paling populer. Layanan ini banyak digunakan dalam ekosistem e-commerce seperti Tokopedia, Grab, dan berbagai merchant digital lainnya. Popularitasnya didorong oleh proses pendaftaran yang cepat, tidak memerlukan jaminan, serta promosi diskon yang menarik. Dengan berbagai keunggulan tersebut, OVO PayLater menjadi solusi instan bagi masyarakat, terutama generasi muda urban, dalam memenuhi kebutuhan konsumtif tanpa harus memiliki dana tunai secara langsung (Gurning, 2025, pp. 109–123).

Namun demikian, di balik kemudahan yang ditawarkan, skema PayLater juga mengandung persoalan mendasar, terutama ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam, transaksi keuangan tidak hanya dinilai dari sisi efisiensi dan kemanfaatannya, melainkan juga dari aspek moral, keadilan, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Islam secara tegas melarang praktik *riba* (tambahan yang bersifat eksploitatif), *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), serta menekankan pentingnya akad yang jelas dan adil dalam setiap bentuk muamalah (Safitri & Asnita, 2022, p. 346). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah mekanisme pembiayaan dalam OVO PayLater mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman kritis terhadap praktik pembiayaan digital berbasis kredit, khususnya dalam konteks layanan PayLater yang semakin menjamur di Indonesia. Dengan pendekatan hukum Islam, studi ini tidak hanya akan menilai legalitas dari sisi normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek masalah dan mafsadat yang timbul dalam masyarakat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap literatur fikih muamalah kontemporer sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dirancang untuk menjawab sejumlah permasalahan yang timbul terkait dengan keberadaan dan mekanisme OVO PayLater dalam transaksi digital. Permasalahan pertama yang hendak dikaji adalah bagaimana mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh OVO PayLater, khususnya dalam konteks transaksi berbasis digital yang semakin

kompleks dan cepat. Permasalahan kedua adalah apakah skema pembiayaan tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti unsur riba (tambahan yang dilarang), gharar (ketidakpastian yang merugikan), atau bentuk-bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan maqashid syariah. Permasalahan ketiga menyangkut bagaimana tinjauan hukum Islam secara komprehensif terhadap keberlangsungan layanan OVO PayLater dalam sistem keuangan digital yang sedang berkembang saat ini.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sistem kerja serta jenis akad yang digunakan dalam layanan OVO PayLater, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam, baik dari sisi struktur akad, biaya tambahan, maupun ketentuan penalti atas keterlambatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyajikan penilaian yuridis Islam terhadap legalitas dan keberlangsungan layanan PayLater secara normatif dalam perspektif fikih muamalah kontemporer.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kontribusi utama, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah kontemporer, dengan mengangkat isu-isu aktual dalam sistem ekonomi digital. Kajian ini diharapkan memperluas wacana ilmiah terkait legalitas produk-produk fintech berbasis kredit, serta menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum ekonomi Islam dalam konteks teknologi finansial modern. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pertimbangan yang relevan bagi masyarakat Muslim dalam menggunakan layanan pembiayaan digital, khususnya dalam memilih produk yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi penyedia layanan fintech dan otoritas regulator dalam merancang produk-produk keuangan digital yang lebih etis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) untuk mengkaji dan memahami perspektif hukum Islam terhadap skema pembiayaan digital berbasis kredit, khususnya dalam layanan OVO PayLater. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni mengeksplorasi konsep-konsep normatif dalam fikih muamalah kontemporer dan menilai kesesuaiannya terhadap praktik keuangan digital yang berkembang pesat di masyarakat. Dalam

penelitian hukum Islam, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah dengan menekankan pada pemahaman makna, nilai, dan norma yang terkandung dalam sumber hukum Islam baik klasik maupun kontemporer (Bungin, 2010, p. 85).

Metode kajian pustaka dipandang tepat karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan fokus pada penelusuran dan analisis sumber-sumber tertulis, seperti kitab-kitab fikih klasik, buku fikih muamalah kontemporer, fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif (seperti DSN-MUI), artikel jurnal ilmiah, serta regulasi keuangan syariah. Penelitian pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah kritis terhadap literatur yang relevan, sehingga dapat menarik kesimpulan yang bersifat normatif-analitis (Nazir, 2007, p. 112). Sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks natural melalui deskripsi mendalam, serta menekankan pada makna yang terkandung dalam data, bukan semata-mata angka atau statistic (Moleong, 1989, p. 6).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur akademik tentang fikih muamalah, hukum Islam kontemporer, fatwa lembaga keuangan syariah, serta kajian-kajian tentang keuangan digital dan fintech syariah. Literatur klasik digunakan untuk menelusuri konsep-konsep dasar seperti akad, riba, gharar, dan maisir, sementara literatur kontemporer digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran ulama terhadap praktik keuangan digital modern, termasuk mekanisme pembiayaan tangguh (buy-now-pay-later) seperti OVO PayLater.

Selain itu, digunakan pula sumber sekunder berupa regulasi dari OJK, publikasi DSN-MUI, dan artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yakni dengan menguraikan data secara naratif dan melakukan interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Analisis ini dilakukan dengan merujuk pada kerangka kerja Miles dan Huberman yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkategorisasi prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam transaksi keuangan, lalu membandingkannya dengan struktur akad dan ketentuan pembiayaan pada OVO PayLater (Miles et al., 2013, pp. 10-12).

Analisis juga diarahkan untuk menilai keberadaan unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba atau ketidakpastian, serta mengkaji sejauh mana layanan ini memenuhi prinsip keadilan dan maslahat bagi pengguna Muslim. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan landasan hukum Islam yang kuat dan

relevan untuk menilai legalitas serta keberlangsungan layanan PayLater dalam konteks ekonomi digital modern. Hasil analisis juga akan dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi bagi masyarakat Muslim, penyedia layanan fintech, serta otoritas keuangan dalam merancang sistem pembiayaan yang lebih etis dan sesuai dengan maqashid syariah.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum OVO PayLater

OVO PayLater merupakan salah satu bentuk layanan keuangan digital yang mengadopsi skema pembiayaan konsumtif berbasis kredit dengan metode *buy now, pay later* (BNPL). Layanan ini menjadi semakin populer di tengah meningkatnya penggunaan aplikasi digital dalam transaksi sehari-hari. Sebagai bagian dari produk financial technology (fintech), OVO PayLater dirancang untuk memberikan kemudahan pembiayaan jangka pendek kepada konsumen, tanpa melalui prosedur rumit seperti pada kredit konvensional. Dalam sistem ini, pengguna dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan melunasinya kemudian dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati (Sutikno & Aji, 2024, pp. 102-124).

Secara umum, sistem kerja OVO PayLater melibatkan kontrak elektronik antara penyedia layanan (PT Visionet Internasional melalui kerja sama dengan PT Indonusa Bara Sejahtera) dan pengguna yang telah memenuhi syarat administratif, seperti kepemilikan akun OVO Premier yang aktif, verifikasi identitas pribadi, serta evaluasi algoritmik atas kelayakan kredit. Setelah fitur PayLater diaktifkan, pengguna dapat melakukan transaksi di berbagai mitra platform seperti Tokopedia dan merchant offline lainnya. Pelunasan dapat dilakukan secara penuh (30 hari) atau dicicil dengan tenor tertentu. Dalam proses ini, pengguna dikenakan biaya layanan berupa bunga bulanan (sekitar 2,9%-5%) dan denda keterlambatan harian yang sifatnya akumulatif (Harsanti et al., 2024, pp. 163-170).

Ketentuan pembiayaan ini menimbulkan permasalahan dalam konteks hukum Islam karena mengandung unsur-unsur yang secara prinsip dilarang, seperti riba dan gharar. Dalam analisis fikih muamalah, praktik pembiayaan yang melibatkan penambahan nilai (bunga) tanpa dasar akad syariah yang sah, serta adanya ketentuan penalti keterlambatan, dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Studi yang dilakukan oleh Dewantoro et al menunjukkan bahwa skema BNPL, termasuk OVO PayLater, secara struktur belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pembiayaan berbasis syariah, karena tidak mencantumkan secara eksplisit akad yang digunakan dan beroperasi di luar kerangka perbankan syariah (Dewantoro et al., 2025, pp. 91-100).

Lebih lanjut, bentuk perjanjian elektronik dalam layanan ini bersifat *adhesion contract*, di mana pengguna hanya memiliki opsi menyetujui atau menolak syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan. Kontrak seperti ini menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang hukum Islam karena tidak memenuhi unsur musyawarah dan kejelasan akad. Menurut Ridwan et al, transaksi digital yang tidak memenuhi unsur *taradhi* (kerelaan dua pihak) dan *bayan* (kejelasan isi perjanjian) berisiko mengandung gharar dan bahkan unsur zhulm (ketidakadilan), khususnya jika terdapat klausul yang merugikan salah satu pihak (Ridwan et al., 2025, pp. 31–38).

Di sisi lain, layanan OVO PayLater juga dinilai turut mendorong perilaku konsumtif dan penggunaan kredit jangka pendek yang tidak diiringi literasi keuangan syariah. Beberapa penelitian seperti Aji et al menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan BNPL tidak memahami secara menyeluruh struktur pembiayaan dan potensi implikasi hukumnya (Aji et al., 2024, pp. 1–16). Hal ini mengakibatkan banyak pengguna yang mengalami kesulitan dalam pelunasan, serta terjebak dalam utang berulang (*debt cycle*), yang bertentangan dengan maqashid al-shariah dalam menjaga kestabilan harta dan mencegah kemudaratatan (Rumatiga et al., 2024, pp. 144–155).

Ketentuan Layanan OVO Paylater

Berdasarkan ketentuan resmi yang tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan OVO PayLater, sistem kerja produk ini melibatkan pemberian limit kredit kepada pengguna yang telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu, diantaranya meliputi (Medcom.id, 2024):

1. **Kelayakan Pengguna**
 - Pengguna wajib berusia minimal 18 tahun (beberapa lama menyebut 21, tetapi sumber paling otoritatif menyebut usia 18 sebagai patokan legal)
 - Harus memiliki akun OVO Premier, bukan akun dasar.
 - Akun OVO telah aktif minimal 60 hari sebelum pengajuan untuk menunjukkan riwayat penggunaan
 - Riwayat transaksi OVO yang baik menjadi pertimbangan persetujuan
 - Wajib berdomisili di kota-kota yang telah didukung OVO PayLater (misalnya: Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dsb.)
2. **Prosedur Aktivasi**
 - Aktivasi bisa dilakukan melalui aplikasi OVO atau melalui Tokopedia, langkahnya termasuk verifikasi kode OTP dan upload fotokopi KTP + selfie.
 - Proses aktivasi umumnya selesai dalam 1×24 jam (Tokopedia ~1 jam).
3. **Limit Kredit & Biaya Layanan**

- Limit awal OVO PayLater mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 5.000.000 tergantung penilaian pengguna.
- Biaya layanan dihitung sebagai persentase dari jumlah penggunaan: mulai 0,8%-6%, maksimal biaya layanan dihitung dari limit.
- Biaya layanan dibayarkan di awal pemakaian. Jika penggunaan kurang dari limit, kelebihan biaya layanan dikembalikan dalam OVO Cash dalam 1×24 jam.

4. Siklus Penagihan & Pembayaran

- Siklus transaksi: 1-19 bulan ini → tagihan dibuat 20 bulan ini → jatuh tempo 30 bulan ini. Jika transaksi terjadi setelah tanggal 19 maka tagihan muncul bulan depan dan jatuh tempo 30 bulan berikutnya (Februari → jatuh tempo 1 Maret).
- Pembayaran utama dilakukan melalui auto-debit dari OVO Cash, jika otorisasi telah disetujui.
- Bisa dilakukan manual melalui transfer bank atau OVO Cash lainnya (tidak bisa menggunakan OVO Points)

5. Biaya Keterlambatan & Pembekuan

- Akan dikenakan biaya keterlambatan harian atas tagihan yang belum dibayar setelah jatuh tempo (tidak termasuk biaya layanan).
- Jika auto-debit gagal karena saldo tidak cukup dan lebih dari 5 hari kalender sejak jatuh tempo, OVO bisa melakukan penagihan melalui media digital atau telekomunikasi
- Limit penggunaan OVO PayLater akan dibekukan jika ada tagihan yang belum dibayar hingga pelunasan selesai.

Analisis Aqad Layanan OVO PayLater

Dalam studi fiqh mu‘āmalah kontemporer, kejelasan jenis akad yang digunakan dalam suatu produk keuangan digital menjadi syarat esensial dalam penilaian keabsahan hukum syariah. OVO PayLater, sebagai salah satu layanan pembiayaan digital yang populer di Indonesia, dalam dokumentasi maupun praktik operasionalnya tidak mencantumkan secara eksplisit jenis akad yang digunakan berdasarkan terminologi fiqh, seperti *murābahah* (مرا بحة), *ijārah* (إجارة), atau *qardh* (قرض). Ketidadaan ta‘yīn al-‘aqd (تعيين العقد) atau penegasan jenis akad ini memunculkan persoalan syar‘i, karena dalam prinsip akad Islam, tidak cukup hanya dengan ijab dan qabul secara lisan atau digital, tetapi juga harus disertai dengan kejelasan mengenai bentuk dan substansi akad yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini, Imam Al-Kāsānī dalam *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘* menyatakan:

صحة العقد مقيدة بوضوح نوعه وفهم الطرفين بمحتوياته

Artinya: “Keabsahan akad bergantung pada kejelasan jenisnya dan pemahaman kedua pihak terhadap substansinya” (Imam Abu Bakar Ala al-Din Kasani, n.d., p. 135)

Ketidakjelasan akad dalam praktik OVO PayLater berpotensi besar menimbulkan keraguan (*syubhat*) yang serius dalam hukum Islam, karena membuka kemungkinan terjadinya unsur *gharar* (غرر, ketidakpastian), serta menyamarkan potensi praktik riba apabila terdapat kelebihan pembayaran tanpa adanya kejelasan akad yang dibenarkan. Jika dianalisis dari pola transaksi yang terjadi, di mana pengguna mendapatkan fasilitas dana talangan atau layanan tunda bayar, dan kemudian diwajibkan mengembalikan dana tersebut dengan jumlah yang lebih besar melalui sistem bunga atau biaya layanan tetap, maka struktur ini menyerupai akad *qardh* (قرض, pinjaman) dengan tambahan (*ziyādah* / زيادة).

Dalam fikih klasik, tambahan atas pinjaman uang dalam bentuk apa pun secara prinsip tergolong sebagai *ribā al-qard* (ربا القرض), yakni jenis riba yang diharamkan secara mutlak oleh syariat. Hal ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Kaidah fikih menyebutkan (كل قرض جر نفعًا فهو ربا), artinya Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba (Fahrana & Muslimin, 2020, pp. 117–135). Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menegaskan bahwa setiap bentuk tambahan dalam transaksi pinjaman tanpa adanya pertukaran barang riil (*‘iwad ḥaqīqī*) adalah riba yang diharamkan, bahkan jika disepakati kemudian di tengah akad, bukan hanya saat awal perjanjian. Ia menulis:

الزيادة في القرض بغير عوض حقيقي تعتبر ربا محضًا، وهي محرمة شرعًا، سواء كانت الشروط في ابتداء العقد أو بعده

Artinya: “Tambahan dalam pinjaman tanpa pertukaran riil dianggap sebagai riba murni yang diharamkan, baik disyaratkan sejak awal akad maupun di tengah perjalanan akad” (Zuhayli, 2021, p. 369).

Dengan demikian, apabila komponen tambahan pembayaran dalam layanan OVO PayLater, seperti “biaya layanan tetap” atau “bunga”, tidak dapat dijustifikasi sebagai bentuk imbal jasa (*ujrah*) yang sah dalam syariat, atau tidak terkait dengan perolehan manfaat riil dari suatu aset atau layanan, maka struktur akadnya tidak memenuhi syarat sah dalam Islam. Dalam perspektif *fiqh mu‘āmalah*, akad semacam ini dapat digolongkan sebagai *‘aqd fāsīd* (عقد فاسد) atau bahkan *‘aqd bāṭil* (عقد باطل), karena mengandung unsur riba yang eksplisit.

Prinsip kehati-hatian dalam menetapkan akad juga merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī‘ah* (مقاصد الشريعة), khususnya dalam hal perlindungan harta (*ḥifz al-māl*, حفظ المال) dan mencegah praktik eksploitasi dalam transaksi keuangan. Berdasarkan kerangka tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan akad dalam sistem pembiayaan OVO

PayLater tidak hanya menjadi titik lemah dari sisi operasional, namun juga berpotensi besar bertentangan dengan hukum Islam, khususnya jika tambahan biaya tidak dapat dibuktikan sebagai imbal jasa syar'ī. Potensi unsur riba dalam struktur transaksinya menjadikan sistem ini rentan tidak sesuai dengan prinsip keuangan syariah yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap maqāṣid al-sharī'ah.

Analisis Kepatuhan terhadap Maqāṣid al-Sharī'ah

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah (مقاصد الشريعة) merupakan salah satu instrumen metodologis yang sangat penting dalam menilai keabsahan suatu transaksi dalam kerangka keuangan syariah kontemporer. Maqāṣid al-sharī'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap aspek muamalah, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan menolak kemudaratan (mafsadah) (Paryadi, 2021, pp. 201–216). Para ulama usul fiqh, seperti al-Ghazālī dan al-Shāṭibī, mengklasifikasikan lima tujuan pokok syariat yang dikenal sebagai al-ḍarūriyyāt al-khamsah (الضروريات الخمس), yaitu: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn, حفظ الدين), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs, حفظ النفس), menjaga akal (ḥifẓ al-'aql, حفظ العقل), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl, حفظ النسل), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl, حفظ المال). Kelima prinsip ini menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kesesuaian suatu produk atau layanan keuangan digital dengan prinsip-prinsip syariah (Afridawati, 2015, pp. 15–30)

Dalam konteks layanan pembiayaan digital seperti OVO PayLater, aspek ḥifẓ al-māl menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap stabilitas dan keberlanjutan keuangan individu. Ketika suatu sistem pembiayaan menawarkan skema yang tidak transparan, seperti tidak dijelaskannya secara rinci struktur biaya layanan, denda keterlambatan, atau suku bunga implisit yang tinggi, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, yang pada akhirnya dapat merusak kemaslahatan finansial mereka. Ketika individu terjerumus ke dalam sistem utang yang mencekik atau tidak seimbang secara informasi dan kekuasaan, maka hal ini bertentangan dengan maqāṣid, karena secara substansi dapat mengarah pada *ẓulm* (ظلم) – yakni tindakan yang bersifat menindas, baik secara eksplisit maupun sistemik. Imam Abū Ishāq al-Shāṭibī secara tegas menyatakan dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* bahwa:

المقاصد من الشريعة حفظ مصالح العباد في دينهم ودنياهم

Artinya: “Tujuan dari syariat adalah menjaga kemaslahatan hamba dalam urusan agama dan dunia mereka” (Ibrāhīm ibn Mūsā Shāṭibī, 2014, p. 8)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penilaian terhadap suatu akad tidak hanya dilakukan melalui pendekatan formalistik atau tekstualistik, tetapi juga memperhatikan

sejauh mana akad tersebut mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat. Dengan demikian, apabila suatu layanan keuangan digital seperti OVO PayLater tidak mampu memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, maka layanan tersebut tidak hanya gagal memenuhi maqāṣid al-sharī‘ah, tetapi juga berpotensi menyalahi esensi dasar dari hukum Islam dalam aspek muamalah.

Analisis Kesesuaian dengan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* merupakan landasan normatif penting dalam mengatur aktivitas pembiayaan digital berbasis syariah. Fatwa ini secara tegas menetapkan bahwa setiap penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi wajib memenuhi tiga prinsip utama dalam praktik muamalah: (1) penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (2) tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*; serta (3) adanya kejelasan secara eksplisit mengenai objek akad, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi (DSN-MUI, 2018, hlm. 2).

Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam fatwa ini adalah Pasal 6, yang menegaskan bahwa: “Akad dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus dijelaskan secara tertulis dan/atau digital kepada pengguna secara transparan sebelum transaksi dilakukan” (DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, Pasal 6). Ketentuan ini bermaksud memberikan jaminan bahwa konsumen tidak berada dalam posisi tidak seimbang informasi (*asymmetric information*) dan dapat memahami konsekuensi hukum serta keuangan dari akad yang disepakati secara sadar. Oleh karena itu, apabila dalam praktiknya penyedia layanan seperti OVO PayLater tidak memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai bentuk akad, struktur pembayaran, serta risiko yang melekat dalam transaksi pembiayaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa skema tersebut tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan kejelasan akad sebagaimana dimaksud dalam fatwa tersebut.

Lebih lanjut, bagian Penjelasan dalam Fatwa DSN-MUI ini mempertegas bahwa setiap biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna layanan pembiayaan wajib didasarkan pada prinsip *ujrah* (عُجْرَة), yaitu imbalan atas jasa yang nyata dan dapat dibuktikan kebermanfaatannya. Pernyataan tersebut berbunyi: “Setiap biaya tambahan harus sesuai dengan prinsip ‘ujrah’ atas jasa nyata yang diberikan, bukan atas penangguhan pembayaran semata” (DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, Penjelasan, hlm. 4). Artinya, pengenaan biaya layanan hanya dibenarkan apabila didasarkan pada pemberian jasa riil, seperti pengelolaan sistem, pemeliharaan platform digital, atau layanan pendukung lainnya, dan bukan sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan pembayaran (yang

dalam fikih muamalah termasuk kategori *riba al-jaza'*). Dengan demikian, apabila biaya layanan dalam praktik OVO PayLater tidak secara spesifik dirinci atau tidak dapat dibuktikan sebagai imbalan atas jasa konkret, maka terdapat potensi kuat bahwa biaya tersebut termasuk dalam kategori *riba*, yang secara hukum Islam dilarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap mekanisme dan struktur transaksi OVO PayLater, dapat disimpulkan bahwa layanan pembiayaan ini beroperasi dengan skema *buy now pay later* (BNPL) yang secara umum memberikan kemudahan akses pembiayaan digital bagi pengguna untuk melakukan transaksi dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Dalam praktiknya, OVO PayLater memberikan fasilitas pembayaran tunda yang disertai dengan biaya layanan atau bunga tertentu, namun tidak menjelaskan secara eksplisit akad syariah yang digunakan dalam struktur pembiayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks mekanisme digital yang kompleks dan cepat, transparansi akad serta kejelasan komponen transaksi masih menjadi persoalan krusial yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh penyedia layanan, termasuk dalam dokumentasi dan interaksi digital dengan pengguna.

Terkait dengan kesesuaian skema pembiayaan OVO PayLater terhadap prinsip hukum Islam, kajian menunjukkan adanya indikasi kuat terhadap keberadaan unsur *riba qardh*, yaitu tambahan dalam transaksi pinjaman yang tidak memiliki dasar imbalan jasa yang sah dalam fikih muamalah. Selain itu, ketidakjelasan akad yang digunakan menimbulkan unsur *gharar* karena pihak pengguna tidak memiliki kepastian tentang dasar hukum dan konsekuensi keuangan dari transaksi tersebut. Ketidaksihinggaan ini diperkuat dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, yang secara tegas mensyaratkan penggunaan akad syariah yang transparan serta larangan terhadap *riba* dan *gharar* dalam layanan pembiayaan digital. Oleh karena itu, skema pembiayaan OVO PayLater berpotensi mengandung praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-ḍabt* (kepastian hukum), serta menyimpang dari maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan dalam transaksi (*'adālah al-ta'āmul*).

Secara komprehensif, tinjauan hukum Islam terhadap keberlangsungan layanan OVO PayLater dalam sistem keuangan digital menuntut adanya reformulasi struktur akad dan transparansi kontrak yang berbasis syariah agar dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi digital modern tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar hukum Islam. Pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi perlu memperhatikan prinsip-prinsip *syariah compliance* secara menyeluruh, termasuk pemisahan antara margin keuntungan dan jasa layanan yang nyata, serta penghindaran dari praktik spekulatif

yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari lembaga keuangan syariah serta keterlibatan aktif dari otoritas fatwa untuk memastikan bahwa produk keuangan digital seperti OVO PayLater dapat beroperasi secara berkelanjutan dalam kerangka hukum Islam yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati, A. (2015). Stratifikasi Al-maqashid Al-khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah. *Al-Qisthu*, 13(1), 15–30. <https://doi.org/10.32694/qst.v13i1.1211>
- Aji, H. M., Husin, M. M., Othman, A. K., Hidayat, A., & Wan Rashid, W. E. (2024). Religious-based ethics and buy-now-pay-later re-usage intention among Muslim consumers in Indonesia and Malaysia: A commitment-trust theory perspective. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2363441. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2363441>
- Bungin, B. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer* (Ed. 1; Cet. 7). Rajawali Pers.
- Dewantoro, R. Y. D. R. Y., Najmi, K. A. N. N. K. A. N., Imroatusholihah, A. I. A., Mahfuzh, M. F. M. M. F., Zharifah, B. A. Z. B. A., Dr. Waluyo, L., & Putra, M. A. P. M. A. (2025). Analisis Penggunaan PayLater Perspektif Ekonomi Islam Diera Gen Z. *Musyitari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(11), 91–100. <https://doi.org/10.2324/k1cwpc75>

- Fahriana, L., & Muslimin, J. M. (2020). Penerapan Al-Qawā'id Al-Uṣuliyyah dan Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah dalam Kasus Riba dan Bank Syariah. *Indo-Islamika*, 10(2), 117–135. <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17527>
- Fajrussalam, H., Hartiani, D., Anggraeni, D., Malida, I., Merliana, N., & Ropiah, R. L. (2023). ANALISIS PEMBAYARAN PAYLATTER DALAM APLIKASI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.32507/attadib.v6i2.1270>
- Gurning, J. S. P. (2025). Transaksi Belanja Online Melalui Paylater Pada Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.B), Article 2.B.
- Harsanti, T. D., Kasmin, & Novitasari, R. (2024). Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Penggunaan OVO Paylater. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i2.93>
- Ibrāhīm ibn Mūsá Shāṭibī. (2014). *Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law: Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-sharī'ah (Volume 2)*. <http://archive.org/details/ReconciliationOfTheFundamentalsOfIslamicLawAlMuwafaqatFiUsulAlShariahVolume2>
- Imam Abu Bakar Ala al-Din Kasani. (n.d.). *Bada'i as Sanai*. Retrieved July 27, 2025, from <http://archive.org/details/BadaiAsSanai>

- Medcom.id. (2024, June 2). *Cara Bayar Tagihan OVO Paylater, Gampang Banget!* medcom.id.
<https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/Dkq0gvRb-cara-bayar-tagihan-ovo-paylater-gampang-banget>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- Nazir, M. (2007). *METODE PENELITIAN* (cet 7). GHALIA INDONESIA.
- Paryadi, P. (2021). MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA. *Cross-Border*, 4(2), Article 2.
- Ridwan, M. S., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Hukum Islam terhadap Transaksi Digital: Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2), 31–38. <https://doi.org/10.63477/jols.v2i2.241>
- Rumatiga, H., Holle, M. H., & Yumarni, A. (2024). Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi. *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 2(2), 144–155.
- Safitri, R., & Asnita, D. (2022). ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP BISNIS FINTECH PEER-TO-PEER LENDING MENURUT PANDANGAN ISLAM. *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 346–351.
<https://doi.org/10.32505/albay.v2i1.5886>

Sutikno, B., & Aji, H. M. (2024). Understanding Buy-Now-Pay-Later Adoption in the Muslim Market: Do Religious-Based Ethics Matter? *The South East Asian Journal of Management*, 18(2). <https://doi.org/10.21002/seam.v18i2.1690>

Zuhayli, W. al-. (2021). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani. <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>